

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap industri dapat menghasilkan limbah dan salah satunya adalah limbah B3. Limbah tersebut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan bila tidak dikelola dengan baik dan benar. Setiap suatu perusahaan atau industri wajib menyimpan dan mengelolah limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri tersebut termasuk limbah B3. Berdasarkan PP RI No.22 tahun 2021, suatu perusahaan atau indusrtri harus memiliki izin untuk penyimpanan dan pengelolaan limbah B3.

Berdasarkan PP RI No.22 tahun 2021 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdapat beberapa poin yang meliputi; Penetapan Limbah B3, Pengurangan Limbah B3, Penyimpanan Limbah B3, Pengumpulan Limbah B3, Pengangkutan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, Penimbunan Limbah B3, Dumping (Pembuangan) Limbah B3, pengecualian Limbah B3, perpindahan lintas batas Limbah B3, Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup, Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3, dan pembiayaan.

Terdapat upaya pengelolaan pencemaran lingkungan dapat dilakukan saat sebelum melakukan suatu kegiatan, terutama kegiatan yang dapat menimbulkan suatu pencemaran bagi lingkungan. Upaya ini biasa dilakukan oleh perusahaan yang akan memulai atau menjalankan suatu kegiatan industri yang secara tidak langsung akan mempengaruhi lingkungan sekitar. Maka dari itu, berdasarkan PP RI No. 22 Tahun 2021 perlu adanya pengawasan terhadap upaya pengelolaan pencemaran lingkungan setiap 6 (enam) bulan atau 3 (tiga) bulan sekali. Pengawasan ini merupakan salah satu tugas dari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk tingkat nasional, Dinas

Lingkungan Hidup (DLH) untuk tingkat provinsi atau daerah. Menurut PP RI No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan kegiatan pengendalian lingkungan hidup, yang dimana juga bertanggung jawab atas pengelolaan izin penyimpanan dan pengelolaan limbah B3. Pada bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan terbagi menjadi tiga Sub-Subtansi yaitu Pengawasan lingkungan hidup, penanganan pengaduan, dan penegakan hukum lingkungan. Pengawasan dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mengevaluasi pelaporan dari industri dengan menelaah data pada dokumen laporan UKL-UPL/RKL-RPL dan melalui SIPELITA (Sistem Informasi Pelaporan dan Pengawasan Lingkungan Terpadu), dalam SIPELITA ada beberapa bagian yang harus dilakukan evaluasi yaitu terkait dengan dokumen persetujuan lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan B3, pengelolaan limbah B3, pengelolaan limbah non B3/domestik. Lalu pengawasan secara langsung adalah pengawasan yang dilakukan langsung ke lokasi industri atau kegiatan berusaha, pengawasan langsung bertujuan melakukan prosscheck ketaan industri dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Pengawasan langsung memiliki output kegiatan berupa Berita Acara Pengawasan dimana Berita Acara tersebut nantinya akan dilaporkan kepada kepala dinas untuk meminta arahan dan tindak lanjut. Dengan penelitian “Pengawasan Pengelolaan limbah B3 Pada

Usaha/Kegiatan Di Jawa Timur” yang dilakukan ini diharapkan mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang sudah didapat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengwasan dan penegakan hukum pengelolaan limbah B3 terhadap Usaha/Kegiatan Di Jawa Timur. Penelitian ini juga sebagai memenuhi kebutuhan Kerja Praktik bagi mahasiswa. Kerja Praktik merupakan salah satu mata kuliah yang ada di program studi Teknik Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Mata kuliah kerja praktik ini merupakan sarana latihan kerja bagi mahasiswa dalam meningkatkan keterampilan, pemahaman, dan penghayatan di bidang keprofesian. Mata kuliah kerja praktik ini juga dijadikan sebagai salah satu upaya untuk menghubungkan antara teori yang diperoleh mahasiswa di bangku perkuliahan dengan kondisi yang ada dilapangan. Mahasiswa jenjang Strata (S1) Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur wajib mengambil mata kuliah tersebut. Dengan menerapkan ilmu yang telah dipelajari dalam kegiatan perkuliahan dan mengasah keterampilan dalam dunia kerja yang dapat memberikan pengalaman kerja dan menambah wawasan mahasiswa.

1.2 Maksud

Terdapat beberapa maksud dari pelaksanaan Kerja Praktik, yaitu :

1. Mendapatkan pengalaman dalam lingkungan kerja.
2. Mengenal dan membiasakan diri terhadap dunia kerja sehingga dapat membangun etos kerja yang baik dan memperluas wawasan kerja.
3. Sebagai koreksi kemampuan mahasiswa belajar dalam program studi yang diambil

1.3 Tujuan

1. Mengetahui proses pengawasan dan penegakan hukum secara langsung tentang pengelolaan limbah B3 Pada Usaha/Kegiatan Di Jawa Timur.
2. Mengetahui proses Pengawasan Tidak Langsung (PTL) Pada Usaha/Kegiatan Di Jawa Timur.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dari laporan ini adalah :

1. Pengenalan Dinas Lingkungan Hidup
2. Pembelajaran tugas dan wewenang Dinas Lingkungan Hidup
3. Mengetahui proses pengawasan dan penegakan hukum
4. Kegiatan kerja praktik dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur, dengan waktu satu bulan (September 2023 - Oktober 2023)

Pada kegiatan kerja praktik (KP) dilakukan pengawasan tidak langsung (PTL) dengan web sipelita yang mengevaluasi 4 industri dengan dokumen persetujuan lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan B3, pengelolaan limbah B3, pengelolaan limbah non B3/domestik. Lalu juga dilakukan tugas khusus yaitu Pengawasan Penataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup PT. Abadi Agrosindo tentang Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukan secara langsung.